



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Lbj antara:

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT LUGASGANDA CABANG LABUAN BAJO

beralamat di Labuan Bajo, dalam hal ini diwakili oleh Bernard Adonia Parlaungan Pane, SE, bertempat tinggal di Jl. Patimura, RT/RW: 020/007, Kel. Pau, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, selaku Direktur Utama PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT LUGASGANDA berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT LUGASGANDA, tanggal 28 November 2022 yang memberikan surat tugas dan surat kuasa kepada Kaharudin Mohamad selaku staff PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT LUGASGANDA Cabang Labuan Bajo, beralamat di Komplek Pasar Baru, RT/RW: 009/005, Ds. Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 November 2023 dan Surat Tugas tanggal 10 November 2023 yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 15 November 2023 dengan Register Nomor 224/SK.PDT/XI/2023/PN.LBJ, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Siti Rahma**, bertempat tinggal di Nanga Nae, RT/RW.003/002, Ds/Kel. Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Yohanes Damsik L. Lino**, bertempat tinggal di Sok Rutung, RT/RW.006/003, Ds/Kel. Pantar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Ismail Arifin**, bertempat tinggal di Jawok, RT/RW.003/004, Ds/Kel. Wae Jare Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Agustinus Ela**, bertempat tinggal di Rawuk, RT/RW.001/001, Ds/Kel. Rawuk, Kecamatan Golo Lewe Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Mahkamah

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 4/Pdt G.S/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ("Perma 2/2015"), Hakim harus memeriksa materi gugatan sederhana apakah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma 2/2015. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Perma 2/2015 ("Perma 4/2019") bahwa "Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama". Hakim mengacu kepada gugatan Penggugat ternyata terdapat 4 (empat) orang Tergugat yakni Siti Rahma (Tergugat I), Yohanes Damsik L.Lino (Tergugat II), Ismail Arifin (Tergugat III) dan Agustinus Ela (Tergugat IV), dan jika hakim pelajari lebih dalam lagi pada gugatan Penggugat baik di dalam posita ataupun bagian lain dalam gugatan serta dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan oleh Penggugat, Hakim menilai kepentingan 4 (empat) orang Tergugat tersebut tidak lah sama satu dengan yang lain karena masing-masing memiliki kepentingan dengan Penggugat berdasarkan surat perjanjian kredit yang berbeda-beda, dimana Tergugat I berdasarkan Surat Perjanjian Kredit: No. 92/SPK/BPR-LG-CAB/X/2021, tanggal 25 Oktober 2021 dengan pengajuan peminjaman uang diperuntukan untuk Modal Usaha Dagang Jual Beli Pakaian, Tergugat II berdasarkan Surat Perjanjian Kredit: No. 23/SPK/BPR-LG-CAB/X/2021, tanggal 14 Oktober 2021 dengan pengajuan peminjaman uang diperuntukan untuk Modal Usaha Dagang Jual Beli Ayam Pedaging, Tergugat III Surat Perjanjian Kredit: No. 65/SPK/BPR-LG-CAB/III/2021, tanggal 23 Maret 2021 dengan pengajuan peminjaman uang diperuntukan untuk Modal Usaha Dagang Porang dan Tergugat IV berdasarkan Surat Perjanjian Kredit: No. 27/SPK/BPR-LG-CAB/XI/2021, tanggal 17 November 2021 dengan pengajuan peminjaman uang diperuntukan untuk Modal Usaha Kios Sembako;

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim perlu untuk mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 Tahun 2015;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
Memerintahkan panitera
- 2.

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 4/Pdt G.S/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencoret perkara No. 4/Pdt.G.S/2023/PN Lbj dalam register perkara;

dan

3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya

perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di : Labuan Bajo

Pada tanggal : 21 November 2023

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md.

Sikharnidin, S.H.

Hal 3 dari 3 hal Penetapan Nomor 4/Pdt G.S/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)